

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBONG NOMOR: 88/PL.01.7-Kpt/1707/KPU-Kab/V/2019**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBONG NOMOR: 88/PL.01.7-Kpt/1707/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini** adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor: 88/PL.01.7-Kpt/1707/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong.

Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap daftar.

- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Mei 2019;  
- Lampiran 52 halaman.